



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkd@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0060/SPNF/DPMPTSP/XI/2019

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 92 tanggal 25 November 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	LEMBAGA PAUD ANAK CEMERLANG
Nama Lembaga	:	PAUD ANAK CEMERLANG
Program Pendidikan	:	Tk, Kb, Tpa, Sps
Alamat	:	Jl. Timur Indah Raya No 27 RT 2 RW 1 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penangung jawab	:	Zurvalina Suri
Alamat	:	Jalan Timur Indah Raya No 27 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 27 November 2019

GRATIS



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

